BAB III

DATA PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA KALIPADANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TENTANG KEBOLEHAN RUJUK TALAK *BĀ'IN KUBRĀ* TANPA *MUḤALLIL*

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kalipadang

1. Keadaan umum wilayah Desa

   a. Batas wilayah Desa

      Desa Kalipadang meliputi 5 (lima) dusun, yaitu dusun Kalipadang, Dusun Kalisari, Dusun Kalimoro, Dusun Gesing, dan Dusun Ploso. Adapun batas-batas wilayah Kalipadang adalah sebagai berikut:

      1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangankidul, Kec. Benjeng.
      2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungrukem, Kec. Benjeng.
      3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Balongpanggang, Kec. Balongpanggang.
      4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sirnoboyo, Kec. Benjeng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Luas wilayah Desa Menurut Penggunaan.

Desa Kalipadang merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Dengan luas wilayah Desa menurut penggunaan kurang lebih 282,644 ha, yang terbagi dalam 7 jenis penggunaan, yaitu: untuk pemukiman pejabat daerah 0,15 ha, sawah tadah hujan 235 ha, ladang atau tegalan 43,304 ha, perkantoran 0,15 ha, sekolah 0,04 ha, lapangan sepak bola 2 ha, dan kuburan 2 ha.

c. Orbitasi

Jarak Desa Kalipadang ke Ibu kota Kecamatan terdekat yaitu 3 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Sedangkan jarak dari Desa Kalipadang ke ibu kota kabupaten atau kota terdekat yaitu 35 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam.

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kalipadang tahun 2009 mencapai 3.035, baik untuk laki-laki dan perempuan, Dewasa atau anak-anak, tua ataupun muda, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Data Jumlah Penduduk Desa Kalipadang

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	1.509 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Perempuan	1.526 Orang
3	Kepala Keluarga	678 KK

Sumber data: Arsip Desa Kalipadang 2009

b. Struktur mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik sangat bervariatif, namun dengan adanya banyak lahan pertanian, maka mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani. Terdapat juga beberapa pekerja disektor jasa atau perdagangan, dan pekerjaan disektor industri. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Status Mata Pencaharian atau Pekerjaan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	678 Orang
2	Pekerja disektor jasa/ perdagangan	47 Orang
3	Pekerja disektor industri	31 Orang

Sumber data: Arsip Desa Kalipadang tahun 2009

c. Jumlah pemeluk Agama

Masyarakat di Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik mayoritas beragama Islam, namun juga ada sebagian penduduk yang beragama Kristen.[1] Dengan rincian sebagai berikut:

[1] Mudiono, *Wawancara,* Desa Kalipadang, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3

Data Pemeluk Agama Penduduk

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3014 Orang
2	Kristen	21 Orang

Sumber data: Arsip Desa Kalipadang tahun 2009

d. Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan warga Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik dipengaruhi oleh tingkat ekonomi setiap warga, selain itu, pola pikir keluarga juga mempunyai peran penting dalam menunjang pendidikan anak-anaknya. Tidak jarang keinginan untuk melanjutkan pendidikan terhalang oleh ekonomi keluarga yang tidak mencukupi.

Minimnya sarana pendidikan yang terdapat di Desa Kalipadang mengharuskan sebagian warga untuk mencari sarana pendidikan di luar daerah. Hal tersebut juga terhalang oleh perekonomian keluarga, sehingga dipilih sarana pendidikan di desa agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak dan dicari yang tidak terlalu mahal agar dapat selesai sampai jenjang atau tingkat yang diinginkan.

Tabel 4

Prasarana Pendidikan Formal

No	Jenis prasarana	Keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Taman kanak-kanak (TK)	Ada
2	SD/ Sederajat	Ada
3	SLTP/ Sederajat	Tidak ada
4	SLTA/ Sederajat	Tidak ada
5	Universitas/ Perguruan tinggi	Tidak ada

Sumber data: Arsip Desa Kalipadang tahun 2009

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	74 Orang
2	Penduduk tidak tamat SD	214 Orang
3	Penduduk tamat SD/ Sederajat	1.304 Orang
4	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	797 Orang
5	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	874 Orang
6	Penduduk tamat D-1	27 Orang
7	Penduduk tamat D-2	36 Orang
8	Penduduk tamat D-3	9 Orang
9	Penduduk tamat S-1	21 Orang
10	Penduduk tamat S-2	2 Orang
11	Penduduk tamat S-3	-Orang

Sumber data: Arsip Desa Kalipadang tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Rujuk Talak *Bā'in kubrā* di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Mayoritas masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik beragama Islam, hal ini membuat masyarakat di sana kental akan tradisi dan nuansa keagamaan, yang tidak lepas dari ajaran Islam bimbingan para tokoh masyarakat atau kiyai.

Kiyai dianggap sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. oleh sebab itu masyarakat menganggap segala urusan mengenai ibadah dianggap baik, tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Beragam dalam melakukan proses hukumnya. Dalam hal ini ada tiga macam tipe yang dianut masyarakat dalam melakukan proses hukum perkawinan tersebut, diantaranya mengikuti proses hukum negara, mengikuti proses hukum agama, dan mengikuti proses hukum keduanya yakni negara dan agama.

1. Mengikuti Proses Hukum Negara

   Masyarakat Desa Kalipadang banyak yang mematuhi aturan negara dalam hal ini masalah perkawinan. Semua proses perkawinan resmi dilakukan atas hukum negara, yakni nikah menghadap pada Pegawai Pencatat Nikah di KUA untuk dicatatkan, talak dilakukan melalui prosedur pengadilan dan hakim yang memutus akan permohonan talak tersebut, dan rujuk juga dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan rujuk secara resmi hukum negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengikuti Proses Hukum Agama

Mayoritas masyarakat Desa Kalipadang beragama Islam, hal demikian yang menjadikan masyarakat di sana kental akan nuansa keagamaanya. Akan tetapi dengan demikian, tidak menjadikan masyarakat di sana untuk melakukan hukum agama sepenuhnya. Karena dilihat dari sedikitnya masyarakat Desa Kalipadang yang melakukan proses perkawinan dengan cara sirih atau menggunakan hukum agama. Dengan begitu masyarakat yang melakukan nikah sirih, Talak hanya dengan ucapan atau tidak melalui proses pengadilan, dan rujuk secara agama di Desa Kalipadang hanya sedikit jumlahnya.

3. Mengikuti Proses Hukum Negara Dan Agama

Terdapat beberapa masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang awal mulanya nikah resmi dicatatkan di KUA, kemudian beberapa masyarakat tersebut melakukan rujuk talak *bā'in kubrā,* dan beberapa masyarakat di sana melakukan rujuk tidak melalui prosedur di KUA atau Badan hukum yang menangani. Akan tetapi rujuk sebagian masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara showan atau datang ke rumah seorang Kiyai yang ditunjuk, untuk meminta rujuk dengan menghadirkan saksi.

Proses rujuk sebagian masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilakukan tanpa ada syarat yang mengikat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hanya diutamakan keseriusan dari suami dan istri untuk melanjutkan hubungan pernikahan kedepanya.

Rujuk talak *bā'in kubrā* dilakukan beberapa masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dan seorang tokoh kiyai yang diminta untuk merujukkan pasangan suami-istri tersebut. Hal ini disampaikan dan dibenarkan oleh salah seorang masyarakat setempat, bahwasanya terdapat empat pasangan suami-istri yang telah melakukan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil*. Dari keempat pasangan tersebut diantaranya yakni Ibu Umiyati dan Bapak Kasno (dirujuk Kiyai Jamaluddin), Ibu Musriatun dan Bapak Karngun (dirujuk Ustadz Zurman), Ibu Endah dan Bapak Fajar (dirujuk Kiyai Jamaluddin), serta Ibu Siti dan Bapak Mi'an (dirujuk Ustadz Zurman).[2]

Masyarakat Desa tersebut, yang melakukan rujuk talak *bā'in kubrā* dihadapan kiyai dilakukan dengan cara bilas, bilas dalam artian melakukan akad nikah baru yang dinikahkan kembali oleh seorang kiyai tanpa adanya *muḥallil* terlebih dulu.[3] Setelah bilas masyarakat yang mempraktikkan hal tersebut, dianggap sudah rujuk dan bersatu untuk meneruskan rumah tangganya seperti sedia kala.

Seperti yang dipraktikkan ibu Siti umur 38 tahun, dan bapak Mi'an umur 43 tahun salah satunya, ibu Siti dan bapak Mi'an menikah secara resmi di KUA pada tahun 2002, dan kini keduanya telah dikaruniai seorang anak. Keterangan ibu Siti mengaku telah mempraktikkan rujuk talak *bā'in*

[2]Zunia (Alumni Fak. Syari'ah), *wawancara*, Desa Kalipadang, 22 september 2017.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kubrā, setelah ditalak tiga oleh bapak Mi'an suaminya secara komulatif dalam dua tahun berjalan. Talak yang pertama, diucapkan di bulan Februari tahun 2013 ketika bapak Mi'an sore itu kesal pulang dari sawah tidak ada makanan dirumah, dan ibu Siti dianggap tidak menyambut hangat akan kepulanganya itu. Tidak lama kemudian, jarak tiga hari bapak Mi'an dan ibu Siti kembali mesra dengan menganggap tidak ada apa-apa dan kumpul seperti biasanya. Talak yang ke kedua diucapkan bapak Mi'an di bulan November 2013, ketika itu bapak Mi'an sedang marah karena tidak dibuatkan semangkok mie yang dimintanya dari ibu Siti. Dari sini, ibu Siti langsung meminta maaf dan besoknya mesra kembali dan kumpul seperti biasanya. Selanjutnya talak ketiga diucapkan bapak Mi'an dibulan September 2014, ketika itu bapak Mi'an mengancam ibu Siti dengan ancaman "kamu tidak nurut, saya talak kamu" yang menurutnya tidak patuh kepada bapak Mi'an.[4]

Pada bulan Juli tahun 2015 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, ibu Siti berkunjung ke sanak saudaranya dan bercerita bahwasanya telah ditalak tiga oleh suaminya. Setelah talak tiga yang diucapkan bapak Mi'an pada bulan september, keterangan dari ibu Siti tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari suaminya (tidak dikumpuli) selama 6 bulan. Sebenarnya perceraian tidak diinginkan oleh keduanya, yang ibu Siti tahu dari pernikahan itu batasanya hanya tiga kali talak, setelah merasa ditalak tiga oleh suaminya tersebut dari situ ibu Siti dapat saran dari sanak

[4] Siti, *Wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya untuk segera menghadap ke kiyai atau ustadz agar segera dirujuk atau dibilas.

Jika dilihat dan dicermati, bahwasanya kiyai memang sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik masih memerlukan penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan Alquran dan Sunah Nabi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

C. Pandangan Tokoh Agama Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

Berdasarkan dari data penelitian yang didapat atau keterangan tentang rujuk talak *bāin kubrā* tanpa *muḥallil*, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada tokoh Agama di Desa setempat. Masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal perkawinan. Namun, dalam rujuk mereka tidak melakukan rujuk di KUA atau Badan Hukum yang menangani. Sebagian masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menggunakan cara rujuk ke seorang kiyai yang ditunjuk dan menghadirkan seorang saksi, di Desa Kalipadang cara seperti itu sering disebut dengan Bilas. Berikut pandangan tentang rujuk talak *Bā'in Kubrā* menurut beberapa tokoh Agama:

1. Pandangan Kiyai Ali Maksum Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kiyai Ali Maksum selaku ketua majelis ta'lim Darussalam, beliau berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan adanya rujuk talak *bā'in kubrā* apabila tanpa adanya *muḥallil*, karena hal tersebut telah melanggar undang-undang atau hukum *shara'* sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Sesuai dengan Alquran surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (Sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali."

Memang *muḥallil* ini tidak semua orang mengetahui hal tersebut, bahkan terkadang orang yang sudah melakukan talak kepada istrinya apalagi sampai talak mereka menghiraukan adanya *muḥallil*, dengan alasan suami ini tidak rela jika mantan istrinya tersebut dimadu oleh orang lain.[5]

2. Pandangan Agus Siswono S, HI Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

"Menurut saya rujuk talak bā'in kubrā boleh dilakukan asalkan dengan adanya muḥallil, dan ketika rujuk supaya mereka melaksankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan".[6]

Bapak Agus Siswono adalah penyuluh KUA Kecamatan Benjeng, beliau menjelaskan bahwa pernah terjadi di Masyarakat Desa Kalipadang talak *bā'in kubrā* yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan mendatangkan seorang saksi ke rumah kiyai yang dipercaya, padahal sudah

[5] Ali Maksum, *wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.
[6] Agus Siswono, *wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dalam Pasal 120 KHI : Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhūl* dan habis masa *iddah*nya. Dari situ sudah jelas bahwa pasangan suami yang sudah mentalak istrinya sampai tiga kali, jika dia menginginkan kembali maka istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dan ketika istri menikah dengan orang lain, istri tidak dalam keadaan terpakasa atau dipaksa.

3. Pandangan Kiyai Jamaluddin Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

Kiyai Jamaluddin adalah seorang Da'i. Menurut Kiyai Jamaluddin, beliau berpendapat bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* boleh apabila mengandung kecacatan dalam pengucapan kalimat talaknya. Menurutnya "dilihat dulu dari segi pengucapan talaknya? Talak harus *ṣarih* ketika diucapkan dan ada niat dalam menjatuhkan talak".[7]

Dasar yang dipakai Kiyai Jamaluddin untuk membolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* yakni Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

اَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا اَرَدْتُ بِهَا اِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: "Rukanah telah menceraikan istrinya yang bernama Suhaimah dengan talak *bā'in* (Talak Selamanya), lalu dia berkata : Demi Allah saya tidak ingin kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan kepadanya."

[7]Jamaludiin, *Wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, perbuatan seseorang itu diukur dari segi niatnya tidak terkecuali talak. Dengan begitu rujuk yang diperbolehkan harus dengan niat sungguh-sungguh tanpa ada niat untuk mempermainkanya.[8]

4. Pandangan Ustadz Anas Khoiri Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

Menurut Ustadz Anas Khoiri selaku ro'is tanfidziyah MWC NU Benjeng, beliau memberikan pendapat bahwa rujuk talak *bā'in kubrā* diperbolehkan, asalkan dengan catatan si istri tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain dalam arti kawin yang sebenarnya serta pernah disetubuhi dan sudah diceraikan sesudah habis masa *iddah*nya. kemudian barulah si suami yang pertama boleh rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan cara akad baru, maka akad baru ini yang bisa menimbulkan lembaran baru pula.

Lembaran baru yang dimaksud, menghapus lembaran lama yang pertama, dan di sini suami pertama berhak atas kesempatan tiga kali talak lagi.[9]

5. Pandangan Ustadz Zurman Setiawan Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

Menurut ustadz zurman selaku kepala TPQ Al-Amin, mengenai rujuk talak *bā'in kubrā* ialah rujuk setelah ada pengucapan talak tiga dari suaminya. Beliau membolehkan rujuk talak *bā'in kubra* tanpa *muḥallil*

---

[8]Ibid.

[9]Anas Khoiri, *Wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena beranggapan secara Aqli, manusia pada umumnya memiliki kekhilafan setelah apa yang ia lakukan. Dan pada dasarnya kekhilafan tersebut masih diinginkan untuk diperbaiki dan dihias kembali seperti semula awal mengarungi bahtera.[10]

Ustadz zurman memberikan contoh Terkadang suatu luapan kemarahan atas permasalahan yang bisa keluar dari ucapan suami secara tidak sadar terucap kata talak. Dan dari situ telah terjadi kekhilafan yang sebenarnya tidak diinginkan, aspek niat baik kemaslahatan yang dijunjung! kaidah fiqhiyyah dasarnya "mengesampingkan hukum, lebih mengutamakan kemaslahatan". Kemaslahatan di sini yang pertama anak, dan yang kedua istri. Agar lebih menguatkan rujuk tersebut setelah ditalak *bā'in kubrā* pasangan tersebut hendaknya melakukan akad baru. Karena ada hadis yang diriwayatkan abu ya'la, Rasulullah SAW bersabda : "tidak sah talak kecuali setelah akad nikah".[11]

Ustadz zurman kemudian menghimbau, bahwasanya rujuk ialah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan diharapkan pernikahan untuk kedepanya bisa lebih baik seperti yang ia harapkan.[12]

6. Pandangan Ustadzah Arizka S,H Tentang Rujuk Talak *Bā'in Kubrā*

Menurut Ustadzah Arizka selaku ketua majelis shalawat Fatayat NU Ranting Kalipadang, beliau memberikan pendapat bahwa dia kurang setuju

[10] Zurman Setiawan, *Wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kebolehan rujuk talak *bā'in kubrā.* karena sudah jelas dalam Nash Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 230 yang menjelaskan bahwa istri yang sudah ditalak tiga itu tidak lagi halal bagi suaminya hingga istri tersebut kawin dengan suami lain.

Ustadzah Arizka menambahkan, boleh si suami merujuk lagi istrinya tersebut akan tetapi dengan syarat:

a. Sesudah bekas istri tadi menikah dengan laki-laki lain.
b. Pernikahan tadi sudah melakukan hubungan intim.
c. Sesudah ditalak tiga suami yang kedua dan habis masa *iddah*nya.

Dari sini suami pertama boleh kembali menikahi mantan istrinya dengan akad nikah baru, dan maskawin baru. Syarat tersebut diperuntukkan agar si suami berfikir dampak yang ditimbulkan dari pengucapan kata talak.[13]

[13] Arizka, *Wawancara*, Desa Kalipadang, 22 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id